

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Riau.

**Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	RABU
TANGGAL	10 JULI 2019
JAM	08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.

- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Riau, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara untuk Partai NasDem di Daerah Pemilihan Siak III dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa proses rekapitulasi di TPS sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian juga proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah dilakukan oleh PPK dimana pada saat terjadi selisih perolehan suara yang tertera di form C1 milik Partai NasDem sudah dilakukan pembetulan oleh PPK yakni dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta di paraf oleh ketua PPK dan Saksi yang bersangkutan setelah dilakukan pembetulan saksi Partai NasDem dapat menerima hasil tersebut.

2. Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi Partai NasDem terhadap jumlah yang diperoleh ketika disampaikan kepada PPK Kecamatan Tualang Saksi Partai NasDem tidak dapat menunjukkan bukti otentik berkenaan dengan keberatan tersebut maka keberatan saksi Partai NasDem tidak dapat di terima.
3. Bahwa salinan form C1 yang dimiliki saksi Partai NasDem terhadap selisih perolehan suara yang menjadi gugatan saat ini jauh berbeda dengan form C1 yang di miliki oleh para saksi yang hadir maupun form C1 yang dimiliki Panwasdam Kecamatan Tualang dan untuk membuktikan hal tersebut sempat juga dilakukan penghitungan ulang terhadap TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara yang di peroleh Partai NasDem dan setelah dilakukan pencocokan maka yang menjadi keberatan Partai NasDem tidak terbukti. Maka dalam rapat diputuskan tidak dapat menindaklanjuti keberatan dari Partai NasDem.
4. Bahwa Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 di semua TPS di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tepat waktu dimana Hasil Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg Partai NasDem bersama dengan suara partai dan suara caleg dari partai peserta Pemilu lainnya telah dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Form Model C1, yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik, Saksi Caleg DPD, dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS) di masing-masing TPS tanpa adanya catatan kejadian khusus berupa keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Partai Politik, PTPS ataupun dari masyarakat. termasuk juga di TPS :
 - a. Tualang untuk TPS 29,31 dan 44
 - b. Perawang untuk TPS 8,14,18,29,39 dan 40
 - c. Pinang sebatang Timur untuk TPS 20 dan 25
 - d. Pinang sebatang untuk TPS 11

5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tualang tanggal 19 s/d 25 April 2019 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib, dan terbuka dimana Hasil Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg Partai NasDem bersama dengan suara partai dan suara caleg dari partai peserta Pemilu lainnya telah dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Form Model D1 dan DA1, yang ditandatangani oleh semua Anggota PPK, Para Saksi Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, Saksi Caleg DPD yang hadir dan diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tualang tanpa adanya keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Partai Politik, Panwascam, ataupun dari masyarakat.
6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 2- 6 Mei 2019 di Kabupaten Siak Provinsi Riau dapat diterima para Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik maupun Saksi Caleg DPD, ataupun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak berkaitan dengan perolehan suara semua Partai khususnya perolehan suara Partai NasDem di Kecamatan Tualang. Semua Anggota KPU Kabupaten Siak, serta Para Saksi yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Form Model DB dan DB1 yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak.
7. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Siak mengenai perolehan suara Partai NasDem yang seharusnya memperoleh kursi di Dapil aquo, ternyata setelah diteliti dan dicermati kembali Berita Acara dan Sertifikat Form Model C1, DAA1, DA1, dan DB1 terbukti dalil PEMOHON adalah **Tidak Benar**.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Pemohon telah menyampaikan selisih perbedaan perolehan suara yakni telah terjadinya pengurangan terhadap hasil yang

- seharusnya, namun pemohon tidak menguraikan terhadap caleg nomor urut berapa yang hilang suaranya di TPS yang di maksud. Pemohon hanya menjelaskan jumlah angka yang berkurang tanpa di dukung dengan data valid yang sesuai dengan form C1 yang sudah diberikan oleh KPPS.
- 2) Adanya ketidak jelasan *Petitum* Permohonan untuk Dapil 3 serta Dapil 5 DPRD Kabupaten Bengkalis dan tidak adanya *Petitum* Permohonan untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Siak;
 - tidak adanya halaman 22 yang mencantumkan *Petitum* Permohonan untuk Dapil 3 dan Dapil 5 DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - tidak adanya halaman 24 yang mencantumkan *Petitum* Permohonan untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Siak;
 - 3) Bahwa oleh karena adanya ketidak jelasan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*), maka sudah sepatutnya menurut hokum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR

Tabel 2.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	8944	8795	149
2.	NASDEM	8834	8834	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di daerah pemilihan Bengkalis 3, Kecamatan Pinggir sebanyak 149 Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T.005-BENGGKALIS 3-NASDEM-193-05-04.**)

2.1.1.1.1 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN PINGGIR, TPS 17

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	90	20	70

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 17 Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, sebanyak 70 (tujuh puluh) Suara adalah tidak benar (Vide Bukti **T.011-BENGGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**); dan (**vide bukti T.008-BENGGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**)

2.1.1.1.2 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN PINGGIR, TPS 21

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	94	40	54

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 21 Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, sebanyak 54 (lima puluh empat) Suara adalah tidak benar (Vide Bukti **T.011-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**); dan (**vide bukti T.008-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**)

2.1.1.1.3 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN TITIAN ANTUI, TPS 15

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	17	0	17

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 15 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 17 (tujuh belas) Suara adalah tidak benar ((Vide Bukti **T.011-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**); (**vide bukti T.008-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**) dan bukti **T.014-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04**);

2.1.1.1.4 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN TITIAN ANTUI, TPS 23

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	8	0	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 23 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 8 (delapan) Suara adalah tidak benar ((Vide Bukti **T.011-**

BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04); dan (vide bukti T.008-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04)

2.1.1.2. DAPIL BENGGALIS 3, KECAMATAN TALANG MUANDAU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	8834	8835	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Bengkalis 3, Kecamatan Talang Muandau sebanyak 1 Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.006-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04.**);

2.1.1.2.1 DAPIL BENGGALIS 3, KECAMATAN TALANG MUANDAU, KELURAHAN TASIK SERAI TIMUR, TPS 8

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	28	29	-1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 1 (satu) Suara adalah tidak benar (vide bukti **T.009-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04)** dan bukti **T.012-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04;**

2.1.1.3. DAPIL BENGGALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	NASDEM	2998	2998	0
2.	PKB	3033	2996	37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di daerah pemilihan Bengkalis 5, Kecamatan Bathin Solapan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.007-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04.**);

2.1.1.3.1 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	4	4	-
2.	PKB	19	18	+1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 5 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 (satu) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04;) dan bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);**

2.1.1.3.2 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 20

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	0	0	-
2.	PKB	10	1	+10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 20 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 (sepuluh) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**); **bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**); dan **bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**);

2.1.1.3.3 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 32

No.	PARTAI NASDEM	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	0	0	-
2.	PKB	17	7	+10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 32 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 (sepuluh) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**); **bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**); dan **bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04**);

2.1.1.3.4. DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN BONCAH MAHANG, TPS 4

No.	PARTAI NASDEM	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	5	5	-
2.	PKB	16	7	+9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 4 Kelurahan Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 9 (sembilan) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.010-**

BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04); dan bukti T.013-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.3.5. DAPIL BENGGALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SEBANGAR, TPS 23

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	10	10	-
2.	PKB	8	0	+8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 23 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 8 (delapan) Suara adalah tidak benar (**vide bukti T.010-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04); dan bukti T.015-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04);**

2.1.2. DAPIL SIAK 3

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Siak mengenai perolehan suara Partai NasDem dimana total suara yang diperoleh Partai NasDem di Kecamatan Tualang tertulis sebagai berikut :

TABEL 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN SIAK DAPIL SIAK III

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2.720	3.104	307
2.	Partai PKB	2.797	2.797	0

TABEL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN SIAK DAPIL SIAK III

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK		
				NASDEM		
				C1	DAA1	KET
1	TUALANG	Tualang	29	31	1	30
2			31	51	1	50
3			44	26	3	23
4		Perawang	8	12	5	7
5			18	34	0	34
6			29	36	17	19
7			39	79	19	60
8		Pinang Sebatang Timur	40	84	13	71
9			20	54	10	44
10		25	54	10	44	
11		Pinang Sebatang	11	7	5	2
JUMLAH :			11 TPS	468	84	384

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 3.104 suara. Dan Partai PKB memperoleh 2.797 suara, maka terdapat selisih (+307) suara

TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1				
PARTAI NASDEM	2.720	Ditambah	384	3.104
PARTAI PKB	2.797	Dikurangi		2.797
SELISIH			+	307

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

❖ *DESA TUALANG*

Tabel 1 Data selisih antara suara partai NasDem di form C1 dan Form DAA1 :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 30 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 31 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara.

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	31	1	30
2.	Partai PKB	7	7	0

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	1	1	T.1
2.	Partai PKB	7	7	T.2

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditanda tangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	0
	Caleg 1 – 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	1
	Caleg 7 – 10	-	0
		Jumlah	1

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 adalah 1 (satu) bukan 31 (tiga puluh satu) suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk **Partai PKB** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	1
	Caleg 1	Awaludin	6
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		7

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 31 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 31 itu milik siapa.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 51 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. Bukti (**T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**)

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	51	1	50
2.	Partai PKB	0	0	0

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut :

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	1	1	T.3
2.	Partai PKB	0	0	T.4

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
31		Suara Partai	0
	Caleg 1- 2	-	0
	Caleg 3	Raja Maharani	1
	Caleg 4 – 10	-	0
	Jumlah		

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 51 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 51 itu milik siapa.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di **TPS 44 Desa Perawang** Kecamatan Tualang sebanyak 23 suara dan Penambahan suara Partai PKB 4 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1 Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 26 suara, namun Model DAA1 Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara, dan untuk perolehan Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah

sebanyak 0 suara, namun Model DAA1 Kab/Kota termohon tertulis sebanyak 4 suara. (Vide bukti **T-006-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**)

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	26	3	23
2.	Partai PKB	0	4	+ 4

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	3	3	T.5
2.	Partai PKB	4	4	T.6

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
44		Suara Partai	0
	Caleg 1	Darwis	2
	Caleg 2 - 3	-	0
	Caleg 4	Horas Pangihutan L Tobing	1
		Jumlah	3

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 44 adalah 3 (tiga) bukan 26 suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk **Partai PKB** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
44		Suara Partai	0
	Caleg 1	Awaludin	4
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		4

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 26 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 26 itu milik siapa.

Catatan : Pemohon menyampaikan adanya pengurangan di TPS 44 Desa Perawang namun data yang di tunjukan dalam tabel adalah TPS 44 Desa Tualang bukan Perawang dan ini menurut Termohon agak membingungkan.

❖ DESA PERAWANG

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara.

TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	12	5	7

JAWABAN TERMOHON :

Dalil yang disampaikan Pemohon **Benar** bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada form DAA1 Desa Perawang di TPS 8 sebagaimana yang tertuang dalam Form C1 di TPS 8 Desa Perawang perolehan suara untuk Partai NasDem adalah 12 Namun terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan di TPS 8 Desa Perawang adalah **Tidak Benar** yang benar adalah kesalahan penulisan.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 34 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 34 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 0 suara.

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	34	0	34

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	0	0	T.8

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
18	-	Suara Partai	0
	Caleg 1 – 10	-	0
	Jumlah		0

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 34 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 34 itu milik siapa.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 19 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 17 suara.

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	36	17	19

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	17	17	T.9

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	0
	Caleg 1	Darwis	1
	Caleg 2	Serasi Ginting	1
	Caleg 3 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	14
	Caleg 7	Ferdinan Hamonangan Napitupulu	1
	Caleg 8 - 10	-	0
		Jumlah	

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 36 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 36 itu milik siapa.

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 60 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 79 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 19 suara.

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	79	19	60

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	19	19	T.10

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
39		Suara Partai	0
	Caleg 1	-	0
	Caleg 2	Serasi Ginting	1
	Caleg 3	-	0
	Caleg 4	Horas Pangihutan L Tobing	1
	Caleg 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	15
	Caleg 8	Nikkon Hasugian	2
		Jumlah	19

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 79 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 79 itu milik siapa.

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 71 suara dan **Penambahan** suara Partai PKB 18 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 84 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 13 suara. Dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model DAA1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 48 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara.

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	84	13	71
2.	Partai PKB	48	50	+ 2

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	13	13	T.11
2.	Partai PKB	50	50	T.12

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS). Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
40		Suara Partai	0
	Caleg 1	-	0
	Caleg 2	Serasi Ginting	3
	Caleg 3	Raja Maharani	10
	Caleg 4 - 10	-	0
		Jumlah	13

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 adalah 13 (tiga belas) bukan 84 suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk **Partai PKB** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
40		Suara Partai	2
	Caleg 1	Awaludin	48
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		50

Kesimpulan :

- a. Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara **Partai NasDem** di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 84 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 84 itu milik siapa.
 - b. Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara **Partai PKB** di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 48 adalah **TIDAK BENAR** yang benar adalah perolehan suara Partai PKB di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang adalah 50.
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Penambahan** jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 14 suara.

TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai PKB	7	14	7
2.	Partai NasDem	5	5	0

JAWABAN TERMOHON :

Dalil yang disampaikan Pemohon **Benar** bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada form DAA1 Desa Perawang di TPS 14 sebagaimana yang tertuang dalam Form DAA1 Desa Perawang di TPS 14 perolehan suara untuk Partai PKB adalah 7 Namun terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan di TPS 14 Desa Perawang adalah **Tidak Benar** yang benar adalah kesalahan penulisan dalam form DAA1 Desa Perawang di TPS 14.

❖ *DESA PINANG SEBATANG TIMUR*

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 48 suara dan **Penambahan** suara Partai PKB 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 58 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10 suara. Dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara.

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	58	10	48
2.	Partai PKB	0	2	+ 2

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	10	10	T.15
2.	Partai PKB	2	2	T.16

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA	
20		Suara Partai	0	
	Caleg 1	Darwis	2	
	Caleg 2	Serasi Ginting	3	
	Caleg 3	Raja Maharani	2	
	Caleg 4	-	0	
	Caleg 5	Shahril Tanjung	1	
	Caleg 6 – 9	-	0	
	Caleg 10	Hasriyadi	2	
	Jumlah			10

Kesimpulan :

Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara **Partai Nasdem** di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebesar 58 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 58 itu milik siapa.Sedangkan perolehan suara untuk **Partai PKB** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah :

Catatan : Pemohon menyampaikan adanya pengurangan di TPS 20 **Desa Perawang** namun data yang di tunjukan dalam tabel adalah TPS 20 adalah Desa Pinang Sebatang Timur bukan **Desa Perawang** dan ini menurut Termohon agak membingungkan.

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
20		Suara Partai	0
	Caleg 1	Awaludin	2
	Caleg 2 - 10	-	0
	Jumlah		2

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	8	3	5

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	3	3	T.17

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
25		Suara Partai	0
	Caleg 1 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	2
	Caleg 7 - 9	-	0
	Caleg 10	Hasriyadi	1
	Jumlah		3

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara **Partai Nasdem** di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebesar 8 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 8 itu milik siapa.

❖ DESA PINANG SEBATANG

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya **Pengurangan** jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon

dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara.

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	7	5	2

JAWABAN TERMOHON :

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	5	5	T.18

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (**Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04**) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara **Partai NasDem** sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
11		Suara Partai	0
	Caleg 1 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	4
	Caleg 7	-	0
	Caleg 8	Nikkon Hasugian	1
	Jumlah		

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara **Partai Nasdem** di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebesar 7 adalah **TIDAK BENAR** selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 7 itu milik siapa.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya kesalahan perolehan suara di Daerah Pemilihan Siak III DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai NasDem menurut **Termohon** adalah **Tidak Benar** karena sesuai dengan hasil penghitungan di TPS hingga Pleno di Kabupaten Siak adalah sebagaimana yang tertuang dalam form DB1-DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang di dalilkan oleh Pemohon adalah **Tidak Beralasan** menurut hukum.

BERDASARKAN C1 HOLOGRAM SUARA PARTAI NASDEM ADALAH :

DESA	TPS	C1 PEMOHON	KETERANGAN	C1 HOLOGRAM
TUALANG	29	31	TIDAK BENAR	1
	31	51	TIDAK BENAR	1
	44	26	TIDAK BENAR	3
PERAWANG	8	12	BENAR	12
	18	34	TIDAK BENAR	0
	29	36	TIDAK BENAR	17
	39	79	TIDAK BENAR	19
	40	84	TIDAK BENAR	13
P.S TIMUR	20	54	TIDAK BENAR	10
	25	54	TIDAK BENAR	3
P.SEBATANG	11	7	TIDAK BENAR	5

BERDASARKAN DAA1 PLANO SUARA PARTAI NASDEM

DESA	TPS	DAA1 TERMOHON	KETERANGAN	DAA1 PLANO
PERAWANG	8	5	+7	12

(Vide bukti T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

BERDASARKAN DAA1 PLANO SUARA PARTAI PKB

DESA	TPS	DAA1 TERMOHON	KETERANGAN	DAA1 PLANO
PERAWANG	14	14	-7	7

Vide bukti T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

KESIMPULAN :

1. Berdasarkan Form C1 Hologram TPS 8 ada penambahan perolehan suara untuk Partai NasDem yakni 7 Suara dengan rincian Suara Partai 6 suara dan suara caleg nomor urut 1 atas nama Darwis 1 suara.

Maka total perolehan suara Partai NasDem adalah :

SEBELUM	MENJADI
2.720	2.720 + 7 = 2.727

2. Berdasarkan Form DAA1 Plano TPS 14 ada pengurangan perolehan suara untuk Partai PKB yakni 7 Suara dengan rincian Suara Caleg nomor urut 7 atas nama Suci Octavina sebelumnya mendapat 7 suara menjadi 0 suara.

Maka total perolehan suara Partai PKB adalah :

SEBELUM	MENJADI
2.797	2.797 - 7 = 2.790

III. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Benar dan Tetap Berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/ Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.